

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai

Jl. H. Sibli Imansyah Nomor 1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71314 71314 08981363621



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN /
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai

Pengusulan Integrasi Asimilasi / PB / CB / CMB

No. SK : W19.PAS9.OT.02.02 - 109

Persyaratan

- Telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik selama 6 bulanterakhir
 - Telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan dan berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir (bagi narapidana dengan tindak pidana yang termasuk PP99)
 - Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan dan berkelakuan baik selama 3 bulan terakhir (bagi anak pidana)
 - Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
- Telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan
 - Telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan, dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana (bagi anak pidana)
 - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulanterakhir
 - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik
 - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
- Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan
 - Telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan, dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana (bagi anak pidana)
 - Berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir
 - Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar 10. Diperuntukan bagi narapidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun 6 bulan, bagi Anak Pidana paling lama 1 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai

Jl. H. Sibli Imansyah Nomor 1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71314 71314 08981363621



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN /



1. Petugas melakukan pendataan narapidana yang akan mengikuti program reintegrasi sosial 2. Melengkapi dokumen pengusulan berupa: a. Salinan putusan dan BA putusan pengadilan b. Laporan perkembangan pembinaan c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian program reintegrasi sosial (PB/CB/CMB) e. Salinan RegisterF f. Salinan Daftar Perubahan g. Surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui perangkat pemerintah setempat 3. Surat Keterangan Justice Collaborator bagi narapidana tindak pidana yang termasuk PP99 4. Bukti pembayaran denda dan uang pengganti (bagi narapidana tindak pidana korupsi) 5. Surat Jaminan Tidak melarikan diri dari Kedutaan Besar (bagi WNA) 6. Surat keterangan pembebasan kewajiban memiliki izin tinggal dari Ditjen Imigrasi (bagi WNA) 7. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dari Interpol Indonesia (bagi WNA) 8. Input data narapidana yang akan diusulkan program integrasi (seluruh kelengkapan dokumen diinput dengan format digital / scan) 9. Melaksanakan sidang TPP pengusulan program reintegrasi sosial. 10. Melalui SDP melakukan : pendaftaran sidang TPP, ceklist kontrol sidang peserta program reintegrasi sosial 11. Verifikasi sidang integrasi online 12. Konsolidasi data dan dokumen ke Kantor Wilayah melalui aplikasi SDP 13. Verifikasi data di Kantor Wilayah 14. Pelaksanaan Sidang TPP di Ditjen Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai

Jl. H. Sibli Imansyah Nomor 1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71314 71314 08981363621



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN /
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai

30 Hari

1. Jangka waktu pengumpulan berkas s.d. pengusulan . 30hari
2. Jangka waktu input data usulan : 5 menit
3. Jangka waktu verifikasi di Kanwil . 3 hari
4. Jangka waktu verifikasi di Ditjenpas . 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENGUSULAN PROGRAM INTEGRASI (ASIMILASI, PB, CB, CMB) ONLINE

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui loket yang telah disediakan atau melalui website dan media sosial resmi Rutan Barabai serta melalui grup Whatsapp Keluarga WBP